



PUTUSAN

Nomor 85 PK/TUN/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

TANGERANG, tempat kedudukan di Jalan Abdul Hamid Kav.
8, Tigaraksa, Desa Kadu Agung, Tigaraksa, Kabupaten
Tangerang, Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maiyarni, S.H., S.SIT.,
jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
1619.1/SKu-36.03.MP.02.02/IX/2021 tanggal 24 September
2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

VREDDY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Komplek KFT Blok 15, RT 004, RW 011, Cengkareng Barat,
Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, pekerjaan
Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Stephanus Randi
Gunawan, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan
Indonesia Para Advokat pada Randi Gunawan & *Partners*
Law Office, beralamat di Kabupaten Tangerang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 121/Kohod yang diterbitkan pada tanggal 27 September 1982 seluas 31.800 M2 (tiga puluh satu ribu delapan ratus meter persegi), Surat Ukur Nomor 1362/Kohod/2018 tertanggal 28 November 2018, yang terletak di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang atas nama Ungi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 121/Kohod yang diterbitkan pada tanggal 27 September 1982 seluas 31.800 M2 (tiga puluh satu ribu delapan ratus meter persegi), Surat Ukur Nomor 1362/Kohod/2018 tertanggal 28 November 2018, yang terletak di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang atas nama Ungi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Kadaluwarsa);
3. Gugatan Penggugat *Diskualifikasi In Persona (Persona Standi In Judicio)*;
4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan Putusan Nomor 69/G/2020/PTUN-SRG, tanggal 16 Juni 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 148/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 27 September 2021;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 7 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 September 2021 Nomor 148/B/2021/PT.TUN-JKT yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 16 Juni 2021 Nomor 69/G/2020/PTUN-SRG;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Februari 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Kohod seluas 31.800 M² (tiga puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) terbit tanggal 27 September 1982, Surat Ukur Nomor 1362/Kohod/2018 tertanggal 28 November 2018, yang terletak di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang atas nama Ungi;

Bahwa *in casu* Ungi tidak dilibatkan dalam perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pihak ketiga;

Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali merasa berhak atas tanah yang di atasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2229/2015 tertanggal 31 Desember 2015 dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Indrarini Sawitri, S.H.;

Bahwa ketidak mampuan Tergugat menunjukkan warkah tanah, tidak harus merugikan kepentingan pemegang Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa (Ungi)

Bahwa perlu pemeriksaan secara perdata, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 148/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 27 September 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 148/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 27 September 2021;

MENGADILI KEMBALI:

1. Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Irfan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)